



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS
BERSALIN SAYANG IBU "KELAS B" KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan tarif layanan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu;
 - b. bahwa tarif layanan pada Rumah Sakit Sayang Ibu telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu "Kelas B" Kota Balikpapan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu "Kelas B" Kota Balikpapan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU " KELAS B " KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu untuk selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
5. Kebijakan Tarif adalah pernyataan dan tindakan Rumah sakit yang berkaitan dengan besaran dan pelaksanaan Tarif Rumah sakit
6. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu.
8. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
9. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat tinggal dan menempati tempat tidur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam.
12. Pelayanan Rawat Sehari yang selanjutnya disebut *One Day Care* di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
14. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, regional dan pembiusan lokal.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan dan/atau tanpa pembiusan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain, *laundry* dan lainnya.
19. Pelayanan Farmasi adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
20. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
21. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman, dan kepentingan proses pengadilan.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima BLUD Rumah sakit atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit, bahan habis pakai, dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa administrasi adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit dari kegiatan administrasi pasien.
26. Jasa *visite* adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas tindakan kunjungan (*bedside*) dalam rangka asuhan medis.
27. Jasa konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis spesialis dan profesi ahli lainnya atas permintaan pendapat antar spesialis dan profesi lainnya dalam rangka diagnosis, terapi dan rehabilitasi.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap disertai dengan pemberian asuhan keperawatan di Rumah Sakit.
29. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
30. Tarif Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan pada setiap pasien.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (2) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah sakit dikenakan tarif.

- (3) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (4) Penetapan harga obat, bahan medis habis pakai dan makanan pada kondisi penyakit yang memerlukan asupan gizi tertentu ditetapkan dengan perhitungan harga jual Rumah Sakit.
- (5) Harga jual obat dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan Rumah sakit berasal dari harga pembelian ditambah pengembangan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

- (1) Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit *cost* dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, standar biaya dan/atau *banch marking* dari Rumah Sakit yang tidak komersil.
- (2) Setiap pasien dikenakan biaya pendaftaran.
- (3) Bahan medis habis pakai dan/atau obat pada kasus-kasus tertentu dibebankan kepada pasien berdasarkan resep dari dokter di luar tarif yang sudah ditetapkan.
- (4) Bahan medis habis pakai dan/atau obat yang diberikan berdasarkan resep dari dokter dapat ditebus di apotek di dalam maupun di luar Rumah Sakit.

BAB III

KEGIATAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pelayanan dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. poli Obstetri dan Gynekologi;
 - c. poli Anak; dan
 - d. konsultasi khusus.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kamar bersalin;
 - b. kamar operasi;
 - c. ruang perinatologi; dan
 - d. ruang perawatan.

- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan medis; dan
 - b. penunjang medis.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi :
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. *visite* dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif
 - d. tindakan medis non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi:
- a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan;
 - d. tindakan medis operatif khusus.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan, meliputi:
- a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (6) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan *pervaginam* dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 6

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan Laboratorium;
 - b. pelayanan Farmasi;
 - c. pelayanan Gizi;
 - d. pelayanan pemulasaran jenazah; dan
 - e. pelayanan Mediko Legal.

BAB IV
KEGIATAN NON PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan non pelayanan terdiri atas:
 - a. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. orientasi;
 - b. studi banding;
 - c. praktek lapangan; dan
 - d. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan hasil kerjasama operasional, sewa lahan/ruang dan kantin.

BAB V
KOMPONEN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit berdasar azas kepatuhan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit, bahan habis pakai, dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lain; dan
 - d. jasa tenaga lainnya.

BAB VI

POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

- (1) Besaran tarif pelayanan dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja pemeliharaan; dan
 - d. biaya investasi.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. gaji pegawai non pegawai negeri sipil;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. biaya pelatihan; dan
 - d. biaya penelitian.
- (5) Besarnya tarif pelayanan kesehatan kegiatan pelayanan dan non pelayanan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu "Kelas B" Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Tarif pendidikan dan pelatihan, serta penelitian ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (2) Perhitungan dari total biaya pendidikan dan pelatihan serta penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

Pendapatan Rumah Sakit dikelola langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 12

Tata Cara pengelolaan seluruh pendapatan instansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Pendapatan Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya operasional dan non operasional.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu "Kelas B" Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Maret 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061090031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
 RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN
 SAYANG IBU "KELAS B" KOTA
 BALIKPAPAN

TARIF KEGIATAN PELAYANAN DAN NON PELAYANAN

A. Tarif Pendaftaran

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) Pendaftaran baru | Rp. 15.000,- |
| 2) Pendaftaran pasien lama | Rp. 5.000,- |

B. Tarif Rawat Jalan

- | | |
|--|---------------|
| a. Pelayanan obstetri dan gynecologi | |
| 1. Pemeriksaan dan Konsultasi Obsgyn | Rp. 75.000,- |
| 2. Tindakan: | |
| a) USG 4D | Rp. 300.000,- |
| b) Cardiotocography | Rp. 75.000,- |
| c) Imunisasi ibu | Rp. 10.000,- |
| d) Pasang Implant | Rp. 95.000,- |
| e) Pelepasan Implant | Rp. 125.000,- |
| f) Pasang IUD | Rp. 125.000,- |
| g) Pelepasan IUD | Rp. 65.000,- |
| h) KB suntik (akseptor lanjutan) | Rp. 12.000,- |
| i) KB pil (akseptor lanjutan) | Rp. 5.000,- |
| j) Pengambilan swab vagina | Rp. 60.000,- |
| k) Perawatan luka pasca sectio cesaria | Rp. 40.000,- |
| l) Senam hamil | Rp. 15.000,- |
| m) Post Natal Care (PNC) | Rp. 20.000,- |
| b. Pelayanan Kesehatan Anak | |
| 1. Pemeriksaan dan konsultasi Dokter SpA | Rp. 60.000,- |
| 2. Imunisasi Anak (Program) | Rp. 7.000,- |
| 3. Imunisasi Anak (Non Program) | Rp. 60.000,- |
| 4. Pijat Bayi | Rp. 20.000,- |
| 5. Klinik Tumbuh Kembang | Rp. 100.000,- |
| c. Konsultasi Khusus | |
| 1) Gizi | Rp. 5.000,- |
| 2) Spesialis | Rp. 60.000,- |

C. Tarif Rawat Inap

a.	Pelayanan Rawat Sehari:	
1.	Kuretase Kecil	Rp. 1.100.000,-
2.	Kuretas Besar	Rp. 1.250.000,-
3.	Kuretase Khusus	Rp. 1.400.000,-
b.	Pelayanan di ruang perawatan	
1.	Akomodasi rawat inap perhari	
a)	Kelas III	Rp. 75.000,-
b)	Kelas II	Rp. 95.000,-
c)	Kelas I	Rp. 250.000,-
2.	Visite Dokter	
a)	Visite Dokter Spesialis (sekali selama perawatan)	Rp. 30.000,-
b)	Visite Dokter Umum sekali sehari	Rp. 15.000,-
3.	Perawatan bayi per hari	Rp. 25.000,-
c.	Pelayanan di kamar operasi	
1.	Tindakan medis operatif besar	Rp. 4.400.000,-
2.	Tindakan medis operatif sedang I	Rp. 2.500.000,-
3.	Tindakan medis operatif kecil	Rp. 1.000.000,-
d.	Pelayanan di kamar bersalin	
1.	Persalinan normal	Rp. 420.000,-
2.	Persalinan dengan tindakan	Rp. 560.000,-
3.	Jasa Spesialis	Rp. 500.000,-
4.	Tindakan	
a)	CTG (Cardiotocography)	Rp. 75.000,-
b)	Repair vagina	Rp. 200.000,-
c)	Manual Placenta	Rp. 100.000,-
e.	Pelayanan di Ruang perinatalogi	
1.	Akomodasi bayi khusus per hari	Rp. 100.000,-
2.	Tindakan	
a)	Resusitasi aktif	Rp. 85.000,-
b)	Fototerapi per 8 jam	Rp. 50.000,-
c)	Penanganan RDS (Resusitas Distress Syndrome) per hari	Rp. 500.000,-
d)	Pemasangan OGT/NGT	Rp. 30.000,-
3.	Visite Dokter Anak per hari	Rp. 30.000,-
4.	Visite dokter umum per hari	Rp. 15.000,-

D. Tarif Rawat Darurat

a.	Pemeriksaan Dokter	Rp. 20.000,-
b.	Pemeriksaan Obstetri	Rp. 25.000,-
c.	Penanganan luka	Rp. 40.000,-
d.	Perawatan luka	Rp. 40.000,-
e.	Pemasangan iv Catheter	Rp. 40.000,-
f.	Pemasangan Catheter	Rp. 30.000,-

g.	Terapi Inhalasi	Rp. 30.000,-
h.	Jahit luka	Rp. 60.000,-
i.	Penanganan kejang	Rp. 35.000,-
j.	Ekstraksi kuku	Rp. 60.000,-
k.	Sirkumsisi	Rp. 400.000,-
l.	Ekstraksi coprus alienum	Rp. 65.000,-
m.	Irigasi Lambung	Rp. 100.000,-
n.	Incisi Abces	Rp. 30.000,-
o.	Pemeriksaan EKG	Rp. 75.000,-
p.	Resusitasi	Rp. 250.000,-
q.	Tindik telinga	Rp. 35.000,-
r.	Penanganan luka bakar	Rp. 40.000,-
s.	Irigasi mata/Telinga	Rp. 40.000,-
t.	Pemberian injeksi	Rp. 25.000,-
u.	Tindakan medis non operatif besar	Rp. 120.000,-
v.	Tindakan medis non operatif sedang	Rp. 50.000,-
w.	Tindakan medis non operatif kecil	Rp. 30.000,-

E. Tarif Pelayanan Penunjang Medis

a. Pelayanan Laboratorium

1. Hematologi

a)	Darah Rutin	Rp. 54.000,-
b)	Hemoglobin	Rp. 30.000,-
c)	LED	Rp. 13.000,-
d)	Gol. Darah ABO	Rp. 14.000,-
e)	Resus	Rp. 10.000,-
f)	Waktu Pembekuan	Rp. 10.000,-
g)	Waktu Perdarahan	Rp. 10.000,-

2. Kimia Darah

a)	Glukosa Darah Stik	Rp. 22.000,-
b)	Glukosa Darah	Rp. 17.000,-
c)	Ureum	Rp. 17.000,-
d)	Kreatinin	Rp. 17.000,-
e)	Asam Urat	Rp. 18.000,-
f)	Kolesterol Total	Rp. 19.000,-
g)	Kolesterol HDL	Rp. 40.000,-
h)	Kolesterol LDL	Rp. 20.000,-
i)	Trigliserid	Rp. 23.000,-
j)	Total Lipid	Rp. 18.000,-
k)	Bilirubin Total	Rp. 18.000,-
l)	Bilirubin Direk	Rp. 18.000,-
m)	Bilirubin Indirek	Rp. 18.000,-
n)	SGOT / AST	Rp. 17.000,-
o)	SGPT/ ALT	Rp. 17.000,-
p)	Gamma GT	Rp. 26.000,-
q)	Fosfatase Alkali	Rp. 22.000,-
r)	Protein Total	Rp. 18.000,-
s)	Albumin	Rp. 18.000,-
t)	Globulin	Rp. 18.000,-

3.	Serologi	
	a) HBsAg Kualitatif	Rp. 49.000,-
	b) HBsAb Kualitatif	Rp. 53.000,-
4.	Analisa Gas Darah	Rp. 250.000,-
5.	Infeksi Lain	
	a) Widal Strip	Rp. 97.000,-
	b) Widal Slide	Rp. 20.000,-
	c) Dengue Test	Rp. 150.000,-
	d) NS1	Rp. 200.000,-
	e) Malaria Strip	Rp. 85.000,-
	f) Anti HIV	Rp. 65.000,-
6.	Urine	
	a) Urine Lengkap	Rp. 20.000,-
	b) Urine Combur	Rp. 18.000,-
	c) Test Kehamilan	Rp. 22.000,-
	d) Narkoba	Rp. 175.000,-
b.	Pelayanan Farmasi	
	1. Racikan	Rp.700,-/R
	2. Non Racikan	Rp.700,-/R
	3. Biaya Racikan Puyer/kapsul	Rp.200,-/bungkus/kapsul
	Keterangan: R = per jenis obat	
c.	Pelayanan Makanan	
	1. Diet Biasa	Rp. 75.000,-/OH
	2. Diet TKTP	Rp. 85.000,-/OH
	3. Diet RG/Hati	Rp. 75.000,-/OH
	4. Diet Tidak merangsang	Rp. 75.000,-/OH
	5. Diet DM	Rp. 90.000,-/OH
d.	Pelayanan Mediko Legal	
	1. Surat keterangan dokter	Rp. 10.000,-
	2. Visum hidup kecelakaan Lalu Lintas (KLL)	Rp. 25.000,-
	3. Visum Perkosaan	Rp. 50.000,-
	4. Visum mati/mayat	Rp. 50.000,-
	5. Visum untuk asuransi	Rp. 25.000,-
e.	Pelayanan Lainnya	
	1. Pelayanan rujukan transportasi dalam kota sebesar Rp. 50.000,-	
	2. Pelayanan rujukan transportasi Luar Kota dengan tujuan:	
	a) Samarinda	Rp. 450.000,-
	b) Bontang	Rp. 800.000,-
	c) Tenggarong	Rp. 550.000,-
	d) Pasir	Rp. 900.000,-
	e) Muara Badak	Rp. 750.000,-
	f) Sangatta	Rp. 1.000.000,-
	g) Banjarmasin	Rp. 2.250.000,-
	h) PPU	Rp. 500.000,-

F. Tarif Non Pelayanan


- | | |
|--|---------------------------|
| a. sewa los/petak | Rp. 200.000,-/los/bulan |
| b. kegiatan pendidikan dan pelatihan | Rp. 75.000,0/orang/minggu |
| c. kegiatan penelitian kesehatan dan non kesehatan | Rp, 100.000,-/kegiatan |

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004